



P U T U S A N
Nomor 49/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU**
Tempat lahir : Baratdatu
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 28 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RT 04 RW 02 Kampung Terbanggi Ilir
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Lampung Tengah sejak tanggal 10 Desember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Februari 2017 Nomor 49/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Februari 2017 Nomor 49/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Joko Herwoko Bin Karno ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** mendatangi rumah Saksi Joko Herwoko bersama dengan Sarino dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik Saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, nomor Rangka MHKV1BA2JAK070967 Nomor Mesin DG10677 An. Eni Kusrini kemudian Saksi Sarino berkata Kepada Saksi Joko Herwoko "Pak ini yang mau pakai mobil bapak" lalu Saksi Joko Herwoko menanyakan kepada Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** "mau dibawa kemana mobil dan berapa lama" dijawab oleh Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari" selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** dan Saksi Joko Herwoko Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada Saksi Sarino kemudian Saksi Joko Herwoko menyerahkan konci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut kemudian untuk meyakinkan kembali Saksi Joko Herwoko, Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** berkata "Minta nomor rekening pak kalo belum pulang, uang Sewa akan Saya (Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU**) Transfer selanjutnya Mobil Milik Joko Herwoko Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** bawa kearah ke Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan kepada Wayan Lungguh (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian Mobil tersebut Terdakwa

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU gunakan untuk operasional Terdakwa sehari-hari.;

Perbuatan Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** mengakibatkan Saksi Joko Herwoko mengalami kerugian Sebesar kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** mendatangi rumah Saksi Joko Herwoko bersama dengan Sarino dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik Saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, nomor Rangka MHKV1BA2JAK070967 Nomor Mesin DG10677 kemudian Saksi Sarino berkata Kepada Saksi Joko Herwoko "Pak ini yang mau pakai mobil bapak" lalu Saksi Joko Herwoko menanyakan kepada Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** "mau dibawa kemana mobil dan berapa lama" dijawab oleh Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** "akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari" selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** dan Saksi Joko Herwoko Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada Saksi Sarino kemudian Saksi Joko Herwoko menyerahkan konci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) selanjutnya Mobil Milik Joko Herwoko Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** bawa kearah ke Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan kepada Wayan Lungguh (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang hasil penggadaian Mobil tersebut Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** gunakan untuk operasional Terdakwa sehari-hari.;

Perbuatan Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** mengakibatkan Saksi Joko Herwoko mengalami kerugian Sebesar kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa **NURJIYONO TRI PAMUNGKAS BIN SETU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Lucky Hendri Alfatiar Bin J. Herwoko, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah orang tua saksi yang bernama saksi Joko Herwoko ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Joko Herwoko yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 An. Eni Kusrini;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib berawal terdakwa datang bersama dengan saksi Sarino dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, kemudian saksi Sarino berkata Kepada saksi Joko Herwoko "*Pak ini yang mau pakai mobil bapak*" lalu saksi Joko Herwoko menanyakan kepada terdakwa "*mau dibawa kemana mobil dan berapa lama*" dijawab oleh terdakwa "*akan dibawa ke*

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari” selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara terdakwa dan saksi Joko Herwoko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada saksi Sarino kemudian saksi Joko Herwoko menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa atas dasar percaya dengan saksi Sarino dan sebelum pergi terdakwa berkata dengan saksi Joko Herwoko *“minta nomor rekening pak kalau saya belum pulang uang sewa akan saya transfer”* ;

- Bahwa akan tetapi mobil milik saksi Joko Herwoko belum juga dibayar uang sewanya dan mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa dan setelah dilakukan pencarian dan nomor handphone terdakwa juga tidak bisa di hubungi lagi hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut berada di daerah Pulo Gadung Jakarta, selanjutnya berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi berangkat bersama dengan paman saksi yang juga anggota Polisi, dan sesampainya di terminal Pulo Gadung saksi langsung melihat mobil tersebut sedang diparkir di dalam terminal selanjutnya saksi dan paman saksi langsung mendekati mobil tersebut dan saksi melihat di dalam mobil tersebut ada laki-laki yang sedang tidur dan saksi langsung membangunkan orang tersebut dan setelah ditanyakan namanya dan orang itu menjawab *“saya wayan pak”* saksi bertanya *“kamu dengan siapa”* dan dijawab *“saya berdua dengan pak yono”* lalu saksi bertanya lagi *“dimana sekarang pak yono”* dan dijawab *“lagi ngopi di warung depan”*, selanjutnya saksi bersama dengan paman saksi dan orang tersebut mencari terdakwa dan ternyata benar terdakwa sedang minum kopi dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Lampung untuk selanjutnya di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mobil milik saksi telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan mobil jika diuangkan sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Joko Herwoko Bin Karno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 An. Ani Kusri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib berawal terdakwa datang bersama dengan saksi Sarino dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, kemudian saksi Sarino berkata kepada saksi "*Pak ini yang mau pakai mobil bapak*" lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "*mau dibawa kemana mobil dan berapa lama*" dijawab oleh terdakwa "*akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari*" selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara terdakwa dan saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada saksi Sarino kemudian saksi menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa atas dasar percaya dengan saksi Sarino dan sebelum pergi terdakwa berkata dengan saksi "*minta nomor rekening pak kalau saya belum pulang uang sewa akan saya transfer*" ;
- Bahwa akan tetapi mobil milik saksi belum juga dibayar uang sewanya dan mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa dan setelah dilakukan pencarian dan nomor handphone terdakwa juga tidak bisa di hubungi lagi hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi yaitu saksi Lucky Hendri Alfatiar mencari informasi tentang keberadaan mobil tersebut dan akhirnya mendapat informasi bahwa mobil tersebut berada di daerah Pulo Gadung Jakarta, selanjutnya

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Lucky Hendri Alfatiar berangkat bersama dengan adik saksi yang juga anggota Polisi, dan saksi mendapat informasi dari saksi Lucky Hendri Alfatiar bahwa terdakwa berhasil ditemukan bersama dengan mobil milik saksi dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Lampung untuk selanjutnya di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mobil milik saksi telah digadaikan kepada orang lain ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan mobil jika diuangkan sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Sarino Bin Juyo Suparto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Joko Herwoko ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Joko Herwoko yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Joko Herwoko yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 An. Eni Kusri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib berawal terdakwa datang bersama dengan saksi dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, kemudian saksi berkata kepada saksi Joko Herwoko "*Pak ini yang mau pakai mobil bapak*" lalu saksi Joko Herwoko menanyakan kepada terdakwa "*mau dibawa kemana mobil*

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa lama” dijawab oleh terdakwa “akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari” selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara terdakwa dan saksi Joko Herwoko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada saksi kemudian saksi Joko Herwoko menyerahkan konci mobil dan STNK mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa atas dasar percaya dengan saksi dan sebelum pergi terdakwa berkata dengan saksi “*minta nomor rekening pak kalau saya belum pulang uang sewa akan saya transfer*” ;

- Bahwa akan tetapi mobil milik saksi Joko Herwoko belum juga dibayar uang sewanya dan mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa dan setelah dilakukan pencarian dan nomor handphone terdakwa juga tidak bisa di hubungi lagi hingga akhirnya saksi Joko Herwoko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena setelah saksi mengantarkan terdakwa untuk bertemu dengan saksi Joko Herwoko selanjutnya saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berhasil ditemukan bersama dengan mobil milik saksi Joko Herwoko dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Lampung untuk selanjutnya di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mobil milik saksi Joko Herwoko telah digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi Joko Herwoko alami atas kehilangan mobil jika diuangkan sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Joko Herwoko akan tetapi mobil tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Joko Herwoko selaku pemilik mobil tersebut;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Joko Herwoko yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Joko Herwoko yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 An. Ani Kusri ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib berawal terdakwa datang bersama dengan saksi dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, kemudian saksi berkata kepada saksi Joko Herwoko *"Pak ini yang mau pakai mobil bapak"* lalu saksi Joko Herwoko menanyakan kepada terdakwa *"mau dibawa kemana mobil dan berapa lama"* dijawab oleh terdakwa *"akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari"* selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara terdakwa dan saksi Joko Herwoko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada saksi kemudian saksi Joko Herwoko menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa dan sebelum pergi terdakwa berkata dengan saksi *"minta nomor rekening pak kalau saya belum pulang uang sewa akan saya transfer"* ;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada korban Joko Herwoko, akan tetapi mobil tersebut kemudian terdakwa bawa kearah ke Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan kepada Saudara Wayan Lungguh (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk operasional terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan mobil milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadaikan atau menjual mobil milik saksi Joko Herwoko tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Joko Herwoko untuk menggadaikan mobil milik saksi Joko Herwoko kepada orang lain ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Joko Herwoko akan tetapi mobil tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Joko Herwoko selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Joko Herwoko yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Joko Herwoko yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 An. Ani Kusri ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib berawal terdakwa datang bersama dengan saksi dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, kemudian saksi berkata kepada saksi Joko Herwoko "*Pak ini yang mau pakai mobil bapak*" lalu saksi Joko Herwoko menanyakan kepada terdakwa "*mau dibawa kemana mobil dan berapa lama*" dijawab oleh terdakwa "*akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari*" selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara terdakwa dan saksi Joko Herwoko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada saksi kemudian saksi Joko Herwoko menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa dan sebelum pergi terdakwa berkata dengan saksi "*minta nomor rekening pak kalau saya belum pulang uang sewa akan saya transfer*";
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada korban Joko Herwoko, akan tetapi mobil tersebut kemudian terdakwa bawa kearah ke Gedung

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan kepada Saudara Wayan Lungguh (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk operasional terdakwa sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan mobil milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadai atau menjual mobil milik saksi Joko Herwoko tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Joko Herwoko untuk menggadaikan mobil milik saksi Joko Herwoko kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi Joko Herwoko alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 13



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 An. Eni Kusrini milik saksi Joko Herwoko akan tetapi mobil tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu Saudara Wayan Lungguh (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Joko Herwoko selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2016 Sekira Pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Joko Herwoko yang beralamat di RT 19 RW 006 Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib berawal terdakwa datang bersama dengan saksi dengan keperluan untuk menyewa kendaraan milik saksi Joko Herwoko yaitu 1 (satu) unit mobil merk Dhaihatsu Xenia /F 601 RV-GMDFJJ (Xenia) VVTI-1300 cc warna Silver metalik tahun 2010 nomor Polisi BE 2348 GG, kemudian saksi berkata kepada saksi Joko Herwoko "*Pak ini yang mau pakai mobil bapak*" lalu saksi Joko Herwoko menanyakan kepada terdakwa "*mau dibawa kemana mobil dan berapa lama*" dijawab oleh terdakwa "*akan dibawa ke Kalianda dan akan menyewa selama 3 sampai 5 hari*" selanjutnya terjadi kesepakatan harga sewa antara terdakwa dan saksi Joko Herwoko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/per Hari karena merasa percaya kepada saksi kemudian saksi Joko Herwoko menyerahkan konci mobil dan STNK mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa dan sebelum pergi terdakwa berkata dengan saksi "*minta nomor rekening pak kalau saya belum pulang uang sewa akan saya transfer*". Bahwa selanjutnya mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada korban Joko Herwoko, akan tetapi mobil tersebut kemudian terdakwa bawa kearah ke Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk digadaikan kepada Saudara Wayan Lungguh (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian mobil tersebut terdakwa gunakan untuk operasional terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan mobil milik korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan menggadai atau menjual mobil milik saksi Joko Herwoko tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Joko Herwoko ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677, adalah milik saksi korban Joko Herwoko Bin Karno maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Joko Herwoko Bin Karno ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURJIYONO TRI PAMUNGKAS Bin SETU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk / type Daihatsu / F601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTi-1300cc) warna silver metalik tahun 2010 BE 2348 GG Noka : MHKV1BA2JAK070967 Nosin : DG10677 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Joko Herwoko Bin Karno ;

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **19 April 2017** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **FRANSISCA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ERLY TASTI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **GUNTORO JANJANG SAPTODIE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FRANSISCA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERLY TASTI.

Putusan. No. 49/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17